



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 4 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Fahrizal S.Siagian

Program Magister Ilmu Hukum Universitas, Sumatera Utara

Email: fahrizalsiagian@students.usu.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 12, 2023

Revised : August 21, 2023

Accepted : September 25, 2023

available online : October 17, 2023

How to Cite: Fahrizal S.Siagian. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 185-201. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>

Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia

Abstract. This research aims to answer the regulations for eradicating criminal acts of corruption in Indonesia, secondly, to answer the optimization of Lawrence Meir Friedman's legal system in the authority to investigate criminal acts of corruption in Indonesia. The research methods used are normative legal and sociological research which refers to research studies on statutory regulations combined with primary, secondary and tertiary legal materials as well as the application of law in society. The data collection technique is by using Library Research. The nature of the research is descriptive analysis. First, the research results show that the criminal act of corruption is an act that is

not permitted by Indonesian law, therefore this criminal act is regulated in Law Number 20 of 2001 and other statutory regulations. Second, that the eradication of criminal acts of corruption in Indonesia is not yet perfect because the legal culture according to Lawrence Meir Friedman's theory of the legal system is very bad. The problems with these three elements of the legal system are still an obstacle to investigating criminal acts of corruption in Indonesia.

Keywords: Criminal Acts of Corruption; Legal System; Investigation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kedua, menjawab optimalisasi sistem hukum Lawrence Meir Friedman dalam kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dan sosiologis yang mengacu pada studi penelitian pada peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta keberlakuan hukum di masyarakat. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian yakni deskriptif analisis. Pertama, Hasil penelitian, Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia oleh karenanya Tindak Pidana ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum sempurna karena budaya hukum sesuai teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman sangat buruk. Permasalahan ketiga unsur sistem hukum itu masih menjadi penghambat penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Sistem Hukum; Penyidikan.

PENDAHULUAN

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa adanya pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Konsep bernegara hukum sesuai dengan perintah konstitusi (konstitusionalisme). Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi sebuah harapan bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* yang berarti cita-cita negara. (Taqiuddin, 2021)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Sebagai negara hukum, Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan guna mewujudkan tegaknya supremasi hukum. (Haryono, 2012) Hukum juga berfungsi untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.

Korupsi adalah salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang meningkat di negara-negara dengan supremasi hukum yang kuat. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Merajalela dan tidak ada hentinya mungkin adalah kata yang tepat untuk

menggambarkan korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah masalah sangat kompleks yang harus dihadapi oleh bangsa ini setelah 77 Tahun merdeka. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) di Tahun 2020 mencatat bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi mencapai 56,7 Triliun. Saat korupsi pada saat ini semakin meningkat maka akan juga berdampak pada masyarakat, masyarakat akan cenderung mempunyai sifat memikirkan dirinya sendiri.

Kekotoran batin masih menjadi penyakit yang sangat memungkinkan terjadinya demoralisasi bangsa. Hal ini menjadi pelopor lahirnya tindak pidana korupsi di pemerintahan maupun swasta. Korupsi ini telah dilakukan upaya untuk menanggulangnya yakni dengan membentuk lembaga khusus hingga menerapkan wilayah bebas korupsi dengan regulasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018. Tidak hanya itu, dilakukan upaya untuk mengawasi pengelolaan anggaran negara secara ketat. Menurut data, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia setiap tahun semakin memburuk.

Lembaga Indonesian Corruption Watch telah merilis sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum dengan 482 tersangka. (Pahlevi, 2022) Alhasil kerugian negara yang ditimbulkan yakni sekitar Rp. 26.830 Triliun. Nilai kerugian negara semakin meningkat yang berdampak pada Indeks Persepsi Korupsi semakin memburuk. Proyek fiktif dijadikan modus untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kasus ini sangat banyak yang mencapai 53 kasus. Disusul penggelapan, penyalahgunaan anggaran dan mark-up. Modus tersebut sering diketemukan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran pemerintah. Berdasarkan data terakhir, kerugian keuangan negara menempati posisi tertinggi dengan jumlah 187 kasus, disusul kasus suap-menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pengadaan, pencucian uang, penggelapan dalam jabatan. Selain itu, sektor dana desa menjadi sesuatu yang paling rawan, mengingat dana desa yang dianggarkan pemerintah mencapai angka Rp. 72 Triliun.

Dikarenakan kekecewaannya terhadap korupsi yang dilakukan dengan banyaknya dampak yang diakibatkan oleh korupsi, seharusnya tindak pidana korupsi ini menjadi masalah yang sangat utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun rakyat. Meskipun sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat, baik berupa kebijakan, regulasi maupun pengawasan pada kenyataannya dengan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi saat ini.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). (Ifrani, 2017) Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian

juga dengan tindak pidana korupsi ini. Atas dasar itulah dibutuhkan sebuah lembaga yang bersifat khusus menangani permasalahan Tindak Pidana Korupsi.

Pembaruan hukum atau reformasi total hukum menjadi sebuah keharusan. Hal ini bertujuan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. (Taghupia et al., 2022) Oleh karenanya diperlukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara totalitas. Pemberantasan tindak pidana korupsi ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh ketiga lembaga ini mengalami peningkatan signifikan baik dari segi jumlah kasus, pihak yang menjadi tersangka dan kerugian negara. Selain faktor eksternal pemberantasan korupsi tersebut, terdapat juga kelemahan dari faktor internal pemberantasan korupsi itu sendiri. Kinerja Aparat Penegak Hukum pada kurun waktu 2 tahun terakhir mencapai kinerja 19 dan memperoleh nilai E atau sangat buruk. Hal ini tidak sejalan dengan peningkatan kuantitas aparat penegak hukum. Walaupun memiliki peningkatan jumlah keanggotaan, akan tetapi kinerja aparat penegak hukum memiliki banyak catatan sebagai pekerjaan rumah yang harus dibenahi sesegera mungkin. Penegakan hukum telah dilakukan secara preventif, represif dan pre-emptif, akan tetapi belum juga berhasil memberantas atau setidaknya mengurangi intensitas tindak pidana korupsi di Indonesia. (Syarief & Prastiyo, 2018) Hal ini bertujuan untuk memperoleh kemaksimalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk penguatan lembaga penegak hukum ternyata masih menimbulkan kontradiksi dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia, sehingga keabsahan dari Penegakan Hukum khususnya pada Tindak Pidana Korupsi dinilai masih terdapat celah kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengajukan Gugatan Praperadilan dengan menjadikan KPK atau Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Termohon. Tentu hal ini menjadi ironi, bahwa perbaikan seharusnya membawa kesempurnaan, bukan malah sebaliknya. Penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini yakni tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman yang ditulis oleh Farida Sekti Pahlevi, Jurnal El-Dusturie, Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 yang membahas tentang strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dari perspektif teori sistem hukum Friedman. Temuan di dalam penelitian ini ialah belum adanya solusi ideal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi perlu penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui pendekatan teori Lawrence M. Friedman ini.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman yang ditulis oleh Ana Aniza Karunia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 yang membahas tentang penegakan hukum secara umum tentang pemberantasan korupsi di Indonesia mengacu pada Perspektif Lawrence M. Friedman. Temuan di dalam penelitian ini ialah perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga penelitian ini menekankan penguatan ilmu agama sehingga memunculkan sikap patuh pada hukum.

Dari beberapa perbandingan penelitian terdahulu di atas, Penulis memiliki gagasan berbeda dalam memberikan solusi tentang permasalahan korupsi di Indonesia. Oleh karenanya ini yang mendorong Penulis untuk meneliti dan mengkaji terkait permasalahan *Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Oleh karenanya, Peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai pokok permasalahan yang perlu dibahas, yakni *Pertama*, Pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Kedua*, Optimalisasi Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dalam Kewenangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjadi sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsistensi. Apabila berbicara mengenai metodologi, maka akan berbicara mengenai metode atau tata cara tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mengacu pada studi peraturan perundang-undangan (aspek yuridis) serta penerapannya di masyarakat. Sedangkan, penelitian hukum sosiologis merupakan suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji dari dogmatik hukum (normatif) akan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi saat sistem norma bekerja di dalam lingkungan masyarakat. (Armia, 2022) Bahan-bahan penelitian hukum disusun dengan struktur yang sistematis untuk selanjutnya dikaji dan ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab permasalahan atau topik penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soekanto, 2019) Penelitian ini bersifat menjelaskan dan atau menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari sumber data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan analisis guna menjawab permasalahan mengenai keberlakuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Materi dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder. Jenis data yakni data primer dan sekunder. Kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik dalam melakukan penelitian dengan menggunakan sumber bacaan berupa jurnal, buku dan berbagai literatur lainnya. Setelah sumber bahan hukum barulah mengenai kajian yuridis di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi. Setelah data semua terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang menitikberatkan pada upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisir data dan menjadikan satu kesatuan yang dapat dikelola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi berasal dari bahasa latin yang dikenal dengan istilah *corruptus* dan *corruptio*. Kalau di dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *Rasuah*. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan dan kebohongan atau suatu perbuatan *amoral* yang menyimpang dari aspek yuridis, agama, maupun sosial-budaya. Secara terminologi, kejahatan ini diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memberikan atau menerima keuntungan dengan cara-cara tidak resmi, secara salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh satu pemikiran pasti, bahwa korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan pejabat negara baik politisi, pegawai negeri atau pejabat sektor lainnya yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya yang secara sah meyakinkan menyebabkan kerugian negara. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menghambat pembangunan nasional. (Cecep Dudi Muklis Sabigin, 2021) Oleh karenanya harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Kejahatan ini telah merajalela dan menjadi konsumsi masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan dirinya sendiri (*self interest*). (Setiadi, 2018) Tidak adanya kerja sama dan rasa persaudaraan yang tulus. Hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para peneliti menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial.

Studi tentang kejahatan dibahas di dalam lingkup kriminologi dan victimology. Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles telah membahas seputar kejahatan di dalam bukunya yang berjudul "*Republiek*", Plato menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyaknya kejahatan. (Susanti & Rahardjo, 2018) Makin tinggi kekayaan di dalam pandangan manusia, maka akan merosotnya penghargaan terhadap kesusilaan. Plato juga menyatakan bahwa apabila di dalam suatu negara tidak ada masyarakat yang miskin. Akan tetapi tidak ada pula yang kaya, sehingga semuanya sama rata, oleh karenanya akan melahirkan kesusilaan yang tinggi. Sebagai konklusi bahwa bukan hanya kesamarataan kedudukan dan status sosial di masyarakat akan memunculkan ketertiban serta moralitas yang tinggi, akan tetapi perkembangan peradaban umat manusia juga ikut mempengaruhinya. (Raharjo, 2008) Akan tetapi faktor terjadinya kejahatan disebabkan oleh kesenjangan sosial, tentu bisa jadi dibenarkan dari salah satu sudut pandang. Akan tetapi, dari sudut pandang hakikat manusia sebagai makhluk yang dibekali hawa nafsu sehingga terdorong selalu untuk melakukan kejahatan. Selain itu, kurangnya memaknai ajaran kebaikan yang bersumber dari Firman Tuhan yang dimuat di dalam Kitab Suci sebagai pedoman hidup manusia menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektualitas masyarakat. Saat korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Ahli yang bernama Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan *sinisism*. Korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya pada posisi keutamaan diatas segalanya, sehingga hanya berpikir bahwa dirinya semata-mata yang harus meraih keberhasilan hidup. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus mengalami degradasi.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang ialah merusak mentalitas dan moral generasi muda. Apabila generasi muda bangsa yang dibesarkan dengan mengonsumsi uang hasil tindak pidana korupsi atau *rasuah* yang secara jelas merupakan haram. Tentu akan menyebabkan kerusakan moralitas dan mentalitas generasi muda bangsa. Hal ini terjadi karena berdasarkan filsafat hukum aliran hukum alam, menyebutkan hukum yang hakiki adalah yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yakni Kitab Suci. Kitab Suci agama di dunia tentu mengajarkan kebaikan dan tidak menghendaki adanya kemungkaran. Oleh karenanya, apabila melanggar perintah yang termuat di dalam Kitab Suci akan menimbulkan keburukan di kemudian hari. Sejalan dengan itu, alam ini berlaku adil. Sesungguhnya yang dapat berlaku adil di dunia ini sesuai dengan teori filsafat hukum alam yang dianut oleh Thomas Van Aquinas dan lain-lain ialah hukum yang bersumber dari Tuhan, Hukum Alam, dan Akal Budi Manusia.. Maksudnya sesuai dengan pepatah atau *adagium* bahwa apabila ada yang ditabur, maka itu pulalah yang akan dituai. Oleh karenanya, apabila ada generasi muda dibesarkan dalam kemungkaran, maka dengan sendirinya akan melahirkan generasi muda yang memiliki moralitas yang sama dengan pendahulunya. Oleh karenanya, dampak korupsi itu bukan saja skala pendek, akan tetapi memiliki dampak skala panjang.

Dampak korupsi terhadap kekuasaan pemerintahan yakni akan mempengaruhi lahirnya sosok pemimpin pemerintahan atau wakil-wakil rakyat yang tidak legitimate di mata masyarakat. Apabila demikian kondisinya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpinnya. Akan tetapi, hakikat pemimpin ialah harus mendapatkan posisi di hati masyarakatnya sebagai konstituennya. Akibatnya rakyat tidak akan mematuhi kekuasaannya (otoritas). Korupsi juga akan merusak citra demokrasi, karena kekuasaan itu lahir dari proses demokrasi. Oleh karenanya, apabila demokrasi itu dikotori dengan praktik korupsi, maka dengan sendirinya akan merusak perdemokrasian suatu bangsa. Menurut Bedner, selain adanya hukum alam, prosedural berdemokrasi salah satunya ialah tercapainya keadilan hukum yang dimiliki. Oleh karenanya, demokrasi sangat erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan merupakan tujuan tertinggi dari hukum, apabila mengkaji dari unsur filosofis hukum (disiplin ilmu filsafat hukum). (Bedner, 2010) Analisis dampak korupsi dari aspek ekonomi, korupsi merusak tatanan perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi yang *amoral* berupa tindakan penyuapan, nepotisme, penggelapan, korupsi dalam proyek dan tindakan-tindakan lain yang tidak bermoral, menyebabkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak tercapai.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di dasari oleh perintah Konstitusi yakni UUD 1945. Konstitusi merupakan refleksi dari nilai-nilai sejarah dan tujuan dalam pembentukan negara. Hal ini merupakan ciri dari sebuah negara hukum yang mengatur berbagai aspek menggunakan instrumen hukum. Berdasarkan studi ketatanegaraan menggunakan *Stufenbau teory* yang digunakan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menerangkan bahwa UUD 1945 sebagai landasan yuridis hukum tertinggi dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. (Taqiuddin, 2021) Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh berbenturan dengan UUD 1945. Di dalam Konstitusi Indonesia Pasal 27 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selain itu, terdapat juga di dalam Pasal 28D Ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip *equality before the law* yang artinya persamaan kedudukan di hadapan hukum. (Wijana et al., 2020) Oleh karenanya tidak boleh ada perbedaan dalam penegakan hukum terhadap berbagai komponen bangsa. Ketetapan MPR juga menjelaskan lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Eddy Hiariej, tujuan dari asas persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) ini memberikan jaminan kepada hak-hak manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. (Hiariej, 2005) Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila melakukan perbuatan hukum, maka sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh penyelenggara negara atau masyarakat biasa, apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggarnya. (Fadlian, 2020)

Di dalam Konstitusi Indonesia Pasal 27 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, terdapat juga di dalam Pasal 28D Ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip *equality before the law* yang artinya persamaan kedudukan di hadapan hukum. Oleh karenanya tidak boleh ada perbedaan dalam penegakan hukum terhadap berbagai komponen bangsa.

Ketetapan MPR juga menjelaskan lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam TAP MPR Nomor

XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara yuridis Normatif, Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi telah diatur di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari Pasal 2 Ayat 1 dan 2 hingga Pasal 43B, bahwa intensitas ancaman hukuman yang diberikan yakni mulai dari pidana penjara 1 Tahun, 20 Tahun, Seumur Hidup dan bahkan Hukuman Mati.

Pembaharuan hukum pidana nasional telah beralih dari teori pemidaan klasik menuju teori neoklasik. Pembaharuan ini didasarkan pada perubahan situasi peradaban umat manusia. Pada hakikatnya adagium "*Het recht hink achter de feiten aan*" akan menggambarkan hukum selalu tertinggal dan selalu mengejar perkembangan peradaban umat manusia. selain itu, teori pemidanaan di Indonesia telah beralih kepada teori pemidanaan sebagai solusi terakhir atau biasa disebut dengan *Ultimum remedium*. Sesuai dengan Teori Gustav Radbruch yang termuat di dalam Radbruch Formula, menjelaskan bahwa Tujuan hukum berkeadilan itu terbagi menjadi 3 yakni tercapainya keadilan korektif (*Corrective Justice*), keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan keadilan rehabilitatif (*Rehabilitative Justice*).

Saat ini teori pemidanaan di Indonesia lebih mengutamakan pendekatan keadilan yang merestorasi dengan mengutamakan terciptanya keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu, hukum pidana lebih mengutamakan memberikan edukasi pendekatan sosial budaya. Namun, di dalam lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat satu jenis hukuman yang dikenal dengan restitusi atau pengembalian kerugian negara. Akan tetapi, pengembalian kerugian negara tersebut tidak bisa menghapuskan hukuman pokok sebagaimana yang telah dilanggar. Pembaharuan hukum materil pemberantasan tindak pidana korupsi terakhir dilakukan pada Tahun 2001 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara yuridis Normatif, Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari Pasal 2 Ayat 1 dan 2 hingga Pasal 43B, bahwa intensitas ancaman hukuman yang diberikan yakni mulai dari pidana penjara 1 Tahun, 20 Tahun, Seumur Hidup dan bahkan Hukuman Mati (*Death Penalty*). Selain di dalam Undang-undang, peraturan setingkat lebih rendah juga ada yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan ini tentunya sebagai aturan pelaksana terhadap regulasi di atasnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pasal 1 Angka 1 bahwa Strategi Nasional pencegahan korupsi yang adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi Pencegahan Korupsi di Indonesia. Peraturan ini lebih menitikberatkan pada program kebijakan nasional untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di seluruh aspek. Akan tetapi, reformasi mental harus digelorakan supaya memperbaharui mentalitas anak bangsa menjadi masyarakat yang melek hukum dan patuh pada aturan yang berlaku.

Peraturan lanjutan tentang kinerja aparat penegak hukum khususnya KPK sebagai lembaga yang berwenang penuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia setelah Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Angka 3 Undang-undang KPK, bahwa Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai amanat undang-undang ini. Kekhususan Tindak Pidana Korupsi berikutnya terletak pada keberadaan pengadilan yang khusus memeriksa dan mengadili kasus-kasus korupsi nasional. Peraturan tersebut yakni Undang-undang 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini berada pada rumpun peradilan umum, pada *Judex factie* berkedudukan di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan seterusnya.

Peraturan pelaksana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Angka 4 Undang-undang KPK menjelaskan tentang kewenangan supervisi dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. KPK dalam menjalankan tugasnya diperlukan tugas supervisi antar lembaga, supaya terjalin komunikasi yang baik agar terbangunnya persamaan persepsi dan arah kebijakan dalam mencegah sekaligus memberantas tindak pidana korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan mereformasi seluruh perangkat-perangkat hukum nasional yang dilandasi semangat menggelorakan nilai-nilai Pancasila hingga ke seluruh lapisan masyarakat dinilai menjadi sebuah solusi terbaik. Selain itu, menerapkan reformasi mental yang sesuai dengan jatidiri Bangsa Indonesia. Maka, aspek yuridis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan mengedepankan pencegahan haruslah dilakukan secara tepat dan efektif. Legalitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Konstitusi hingga cakupan terkecilnya. Hakikat Indonesia sebagai negara hukum dengan kultur ketimurannya harusnya membawa dampak positif dalam penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan.

Optimalisasi Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dalam Kewenangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menurut Lawrence Meir Friedman menerangkan bahwa hukum kebiasaan tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks, terutama konteks budaya. Konteks ini terdiri atas analisis berbagai komponen yang mengikutsertakan banyak proposisi kebiasaan. Tindak pidana korupsi yang sudah menjadi sebuah sistem sehingga tidak dapat dipahami hanya dari segi peraturan hukum semata, tetapi juga meliputi struktur hukum dan budaya hukum.

Terutama konteks budayanya yang merupakan konteks sendiri terdiri dari analisis berbagai elemen yang melibatkan banyak proposisi kebiasaan. Oleh karenanya, korupsi yang sudah menjadi sebuah sistem, tidak dapat dipahami hanya dari segi peraturan hukum semata, tetapi juga meliputi struktur hukum dan budaya hukum. Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka dibutuhkan pendekatan teori yang mendalam. Salah satunya pendekatan Teori Lawrence Meir Friedman untuk membedah faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Lawrence M. Friedman di dalam bukunya yang berjudul *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. (Lutfi, 2017) Menurutnya *a legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "Primary Rules" and "Secondary Rules". Primary rules are norms of behaviour, secondary rules are norms about those norms how to decide whether they are valid, how to enforce them.*

Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum ini diartikan sebagai suatu kesatuan antara peraturan primer yang bersifat pokok meliputi kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan sah untuk diterapkan ataupun sebaliknya.

Struktur hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yakni meliputi pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum itu sendiri. Bagian ini dalam arti sempit meliputi perangkat hukum yakni aparat penegak hukum saja. Akan tetapi, apabila mengkaji dalam arti luas, maka unsur ini meliputi tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum serta proses kinerja dalam menjalankan tugas pokok fungsi penegakan hukum. Salah satu unsur sistem hukum ini tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan pada hukum tersebut. Tentu hal ini berimplikasi pada pengaruh budaya hukum masyarakat.

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik secara tertulis ataupun tidak, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang harus dipatuhi seluruh elemen bangsa. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada struktur dan substansi hukum terjadi bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sedangkan cara memaknai dan melaksanakan hukum dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Tentu, budaya hukum masing-masing subjek baik secara *person* ataupun *rechtperson* ialah berbeda-beda. Semua tergantung pada akal budi individu (*person*) dan kebijakan politik bagi suatu bangsa serta arah kebijakan pada suatu badan hukum (*rechtperson*).

Budaya hukum meliputi ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku. Anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada

mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum bukan hanya dilihat sebagai rumusan suatu aturan, akan tetapi harus dipahami sebagai suatu realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap hukum itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat moralitas masyarakat meliputi sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap suatu hukum yang diberlakukan. Hal ini berdampak pada kondisi masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern yang memunculkan rendahnya kesadaran terhadap hukum.

Menurut Friedman, sejak dahulu yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukum atau mengenai keberlakuan hukum di tengah masyarakat yakni dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*) dari masyarakat itu sendiri yang sangat buruk. Kondisi ini menimbulkan tidak maksimalnya penegakan hukum atau penerapan hukum di masyarakat. Sistem hukum tentunya berbicara mengenai hakikat sistem sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. (Karunia, 2022) Oleh karenanya, sistem hukum yang terdiri atas tiga unsur sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan. Substansi hukum memberikan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan serta hukuman, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu produk politik yang berlaku bagi suatu negara. Apabila substansi hukum tidak maksimal dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal demikian dimungkinkan terjadinya *error in persona*. Setelah substansi hukum, harus adanya struktur hukum yang berfungsi sebagai *agent law enforcement* atau pelaksana tegaknya hukum tersebut, yang mencakup tata cara pelaksanaan penegakan hukum juga disebut sebagai *legal culture*. Meliputi *catur wangsa penegak hukum* dan hukum acara yang meliputinya. Apabila terjadi kekeliruan sebagai penegak hukum, maka permasalahan yang terjadi ialah kualitas Sumber Daya Manusia.

Unsur ketiga yakni budaya hukum, mencakup tingkat kepatuhan atau tingkat melek hukum dari masyarakat. Termasuk juga di dalamnya kekuatan interpretasi hukum (pemaknaannya) juga berpengaruh pada proses keberlakuan hukum itu di tengah masyarakat. Sejak teori ini dikemukakan hingga saat ini yang menjadi permasalahan kronis ialah budaya hukum masyarakat yang masih sangat lemah, sehingga menganggap pelanggaran hukum adalah hal biasa yang tidak berdampak terhadap apapun. Padahal berdasarkan kajian filsafat hukum alam, yang paling adil di dalam kehidupan ini ialah hukum alam, hukum yang bersumber dari Tuhan yang dituangkan dalam kitab suci, dan akal budi manusia.

Kendala budaya hukum hari ini menjadi permasalahan dalam penegakan hukum. Penerapan dan penegakan hukum harus mampu memberikan pertimbangan yang proporsional terhadap tiga nilai yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang bersifat resiprokal. Relasi resiprokal sejalan dengan pernyataan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum sebagai kompleksitas aturan untuk kehidupan bersama dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Hazmi, 2018) Akan tetapi, faktor yang menjadi problematika terciptanya kendala ini disebabkan beberapa hal yakni ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai

pengguna hukum. Kemudian, adanya kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik di masyarakat. Masyarakat lebih berperilaku sesuai dengan pandangan hidupnya.

Kesenjangan cita-cita hukum dengan fakta empirik di masyarakat menimbulkan permasalahan kronis. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan pembuatan instrumen hukum dan pembentukan lembaga anti rasuah yang dinamai dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, tidak membawa perubahan signifikan, namun grafik korupsi di Indonesia semakin meningkat. Korupsi di masa saat ini muncul dengan strategi dan wajah baru. Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan memberikan hukuman pidana seberat-beratnya kepada pelaku. Padahal beberapa kasus menunjukkan instrumen hukum yang diwujudkan dalam komponen sistem peradilan pidana tidak serta-merta efektif dalam memberantas maraknya kasus korupsi. Pelaku korupsi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sejatinya harus dilakukan pemidanaan. Pemidanaan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem hukum yakni substansi dan struktur hukum.

Kewenangan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan ranah dari lembaga penegak hukum sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan itu diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pasal 1 Angka 3 Undang-undang KPK menjelaskan kalau Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai amanat undang-undang ini. Pasal 11 Ayat 1 menjelaskan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara lainnya. Kerugian negara yang dimaksud paling sedikit Rp.1000.000.000. Pasal 11 Ayat 3 menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap Penyelidikan, Penyidikan dan atau Penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Undang-undang ini yang menyangkut apabila kerugian negara tidak memenuhi paling sedikit Rp. 1.000.000.000, maka penanganan terhadap kasus tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan atau Kepolisian dengan mengedepankan hak supervisi. Hal ini sejatinya mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi struktur hukumnya sendiri masih sering mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang dibentuk atas ketidakpuasan terhadap lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian pada masa pasca reformasi 1998. Secara ketatanegaraan KPK merupakan lembaga independen yang bertugas berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dalam hal pengelolaan negara. kedudukan lembaga ini berada di tingkat pusat dan KPK bertanggungjawab kepada Presiden selaku pimpinan tertingginya

pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. (Selfi Suriyadinata & Ananda Putra Rezeki, 2022) Namun, Pasca revisi Undang-undang KPK yang disebut sebagai upaya mempekuat KPK belum terlihat hingga saat ini. Memperkuat lembaga anti rasuah ini bukan hanya sebatas merevisi dan merubah status keanggotaannya saja. Melainkan dinilai perlu menjadikan KPK ini sebagai lembaga yang sejajar dengan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam struktur ketatanegaraan. Hal ini supaya mewujudkan independensi lembaga dan memperkuat KPK secara nyata.

Untuk melawan perkembangan korupsi juga harus ada sistem anti korupsi yang dibangun oleh beragam stakeholder serta strategi dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menilik perlunya sistem antikorupsi yang kuat, maka meminjam gagasan Lawrence M.Friedman tentang teori Legal System bahwa konstruksi sistem hukum dibangun atas tiga komponen utama yakni substansi, struktur dan budaya hukum. (Pahlevi, 2022) Teori ini sejatinya memiliki kemampuan dalam penegakan hukum apabila bisa dilaksanakan dengan maksimal. Substansi hukum meliputi perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Hal ini juga lah yang menjadi kriteria dalam perbuatan korupsi beserta pemicuannya. Struktur hukum yaitu komponen kekuasaan kehakiman yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana termasuk korupsi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Masyarakat dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga anti korupsi yang independen dari segala kepentingan. Unsur ini tentunya akan menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menegakkan sendi-sendi hukum nasional. Struktur hukum ini bukan hanya menyangkut aparat penegak hukum semata, akan tetapi mencakup tata cara dalam pelaksanaan hukum juga merupakan bagian dari struktur hukum.

Selanjutnya ada yang dikenal dengan budaya hukum (*legal culture*) yaitu salah satu unsur dalam sistem hukum yang menggambarkan tingkat melek terhadap hukum, kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sejak dahulu, yang menjadi permasalahan di dalam penegakan hukum ialah berkaitan dengan budaya hukum yang tidak kunjung membaik. Unsur ini menggambarkan tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap anti korupsi. Strategi nasional bukan hanya konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi meliputi konteks pencegahan.

Pembaruan hukum dan reformasi total sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum haruslah mengoptimalkannya dan menyesuaikan dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni dengan pembaharuan hukum dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dalam lingkup substansi, struktur serta budaya hukum.

Menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik juga menjadi hal yang mutlak dilakukan demi perbaikan iklim penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat pada hukum. Hal ini bertujuan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Pertama, Aspek yuridis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan mengedepankan pencegahan haruslah dilakukan secara tepat dan efektif. Legalitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Konstitusi hingga cakupan terkecilnya. Di dalam peraturan perundang-undangan nasional, tidaklah dibenarkan perbuatan tindak pidana korupsi yang dinilai menciderai hakikat Indonesia sebagai negara hukum.

Kedua, Korupsi hingga saat ini masih merajalela yang menciderai iklim demokrasi birokrasi nasional. Pemerintah melalui *Catur wangsa penegak hukum* dan komponen kekuasaan kehakiman nasional telah berupaya mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi secara maksimal. Akan tetapi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia semakin memburuk dari tahun ke tahun. Permasalahan hari ini terletak pada *legal culture* yang sejak dahulu menjadi permasalahan dalam penegakan hukum. Tidak maksimalnya sistem hukum berjalan sehingga menyebabkan tidak beresnya penegakan hukum pada suatu bangsa. Teori ini mencakup semua aspek, mulai dari peraturan, pelaksana aturan, dan budaya hukum masyarakat. Teori Friedman menurut analisis penulis, menjadi solusi yang tepat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Saran kepada rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif agar segera melakukan suatu terobosan penting tentang Reformasi Mental secara totalitas, pada seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Aktifkan kembali Pedoman, Pengamalan, Penghayatan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*). Selain itu, saran kepada seluruh komponen bangsa apabila ingin memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pencegahannya. Haruslah memperkuat lembaga anti rasuah ini secara totalitas, bukan hanya sebatas merevisi dan merubah status keanggotaan menjadi Aparatur Sipil Negara saja yang dinilai menjadikan lembaga ini sebagai lembaga dependen. Oleh karenanya, seharusnya menjadikan KPK ini sebagai lembaga yang sejajar dengan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam struktur ketatanegaraan. Hal ini supaya mewujudkan independensi lembaga dan memperkuat KPK secara nyata.

Saran kepada seluruh pembaca, agar sudi kiranya menghargai jati diri bangsa sebagai sebuah bangsa yang besar dengan usia yang sudah tidak muda lagi, mengharuskan seluruh komponen bangsa berbenah dan menanamkan rasa cinta tanah air. Seyogyanya menanamkan paham bahwa bela negara mencintai tanah air adalah bagian dari mencintai agama yang telah diberikan oleh Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA.
- Bedner, A. (2010). An Elementary Approach to the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(1), 48-74. <https://doi.org/10.1017/S1876404510100037>
- Cecep Dudi Muklis Sabigin. (2021). Perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. *JURNAL KONSTITUEN*, 3(1), 49-

58. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Haryono, D. (2012). Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis. *Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1–29. <http://dodiharyono.staff.unri.ac.id/files/2012/06/IDENTITAS-DAN-ELASTISITAS.pdf>
- Hazmi, R. M. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45.
- Hiariej, E. O. S. (2005). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*, 9(3), 1–8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298>
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005>
<http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58>
<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 1–17. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>
- Lutfi, A. (2017). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Lutfil Ansori. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.viii.4097>
- Raharjo, A. (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 70–80. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/36>
- Selfi Suriyadinata, & Ananda Putra Rezeki. (2022). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 30–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–2602. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf>
- Soekanto, S. & S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal>
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi* (Issue 1). AURA CV Anugrah Utama Raharja. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum dan Kriminologi Buku Ajar \(Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H. etc.\) \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20dan%20Kriminologi%20Buku%20Ajar%20(Emlia%20Susanti,%20S.H.,%20M.H.%20Eko%20Rahadjo,%20S.H.%20etc.)%20(z-lib.org).pdf)

- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1-13.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>
- Taghupia, A. V., Pasalbessy, J. D., & Hehanussa, D. J. A. (2022). Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 96.
<https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773>
- Taqiuddin, H. U. (2021). Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Econetica*, Vol. 3 No.(November), 38-54.
<https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/163/109>
- Wijana, K., Sepud, I. M., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 404-408.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408>